



## UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor

Jalan KH. Hasan Genggong 67213 0335437035

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perhubungan / UPT. Pengujian  
Kendaraan Bermotor

# Pelayanan Mutasi Uji Kendaraan Bermotor Dari Luar Daerah

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto Copy KTP/Surat Kuasa 1 (satu) lembar
2. Foto Copy STNK 1 (satu) lembar
3. Foto Copy STUK/Buku Uji 1 (satu) lembar
4. Surat Keterangan/Persetujuan dan Berkas Mutasi Uji dari Daerah Asal

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor

Jalan KH. Hasan Genggong 67213 0335437035

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perhubungan / UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor



1. Pemilik Kendaraan mendaftarkan ke Loker Pendaftaran dan Melengkapi Persyaratan
2. Pengecekan Berkas dan Input Data dalam Database oleh Petugas
3. Pemilik Kendaraan melakukan pembayaran retribusi pendaftaran dan retribusi Uji pada Loker Pembayaran
4. Pemilik Kendaraan melakukan proses pengujian oleh Petugas
5. Pengujian Kendaraan oleh Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Penentuan Lulus Uji Kendaraan oleh Petugas
7. Jika tidak Lulus Uji Kendaraan dikembalikan kepada Pemilik untuk perbaikan dengan diberikan Surat Keterangan Tidak Lulus Uji
8. Jika Pemilik merasa keberatan/tidak puas atas penentuan tidak lulus uji maka pemilik dapat memohon banding kepada Kepala UPT
9. Selanjutnya Kepala UPT memerintahkan untuk dilakukan uji ulang
10. Jika setelah dilakukan uji ulang hasilnya tetap tidak Lulus Uji maka Kendaraan dikembalikan kepada Pemilik untuk perbaikan dengan diberikan Surat Keterangan Tidak Lulus Uji
11. Jika kendaraan dinyatakan lulus uji maka akan diberikan tanda lulus uji berupa Buku Uji dan Plat Uji

## Waktu Penyelesaian

50 Menit

Waktu Pelayanan :

1. Hari Senin s.d. Kamis : 08.00 s.d. 15.00 WIB
2. Hari Jumat : 08.00 s.d. 11.00 WIB

## Biaya / Tarif



## UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor

Jalan KH. Hasan Genggong 67213 0335437035

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perhubungan / UPT. Pengujian  
Kendaraan Bermotor

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1. Membayar Biaya Pendaftaran Uji sebesar Rp. 7.500,-
2. Membayar Biaya Pemeriksaan Teknis sesuai dengan jenis kendaraan yang telah ditentukan :

Pemeriksaan Teknis :

- |    |                                |                  |              |
|----|--------------------------------|------------------|--------------|
| a. | 1. Mobil Penumpang Umum        | < 3> 9 seat      | Rp. 20.000,- |
|    | 2. Angkutan Kota               | < 2> 12 seat     | Rp. 20.000,- |
| b. | 1. Mobil Bis                   | 7.500 / 24 sea   | Rp. 30.000,- |
|    | 2. Mobil Bis                   | > 7.500 / 24 sea | Rp. 40.000,- |
| c. | 1. Mobil Barang                | 3.000            | Rp. 30.000,- |
|    | 2. Mobil Barang                | > 3.000          | Rp. 40.000,- |
| d. | 1. Kereta Gandeng              | 14.000           | Rp. 30.000,- |
|    | 2. Kereta Gandeng dan Tempelan | > 14.000         | Rp. 40.000,- |

3. Membayar Biaya Alat uji (Tanda/Plat Uji) untuk Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 10.000,- untuk Kereta Gandengan/Tempelan sebesar Rp. 7.500,-

### Produk Pelayanan

1. Buku Uji/STUK Baru yang Sudah Disahkan Masa Berlaku Ujinya; Plat Uji Baru; Pemberian Nomor Uji pada Rangka Kendaraan

### Pengaduan Layanan

1. Loker Pelayanan/Petugas Pelayanan;
2. Telephone (0335) 433175, 437035;
3. Fax. (0335) 436669;
4. Radio Suara Kota;
5. Lapor SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)